

Title : Bentuk hipotesis dalam Ipoleksosbud- Hankam Nasional
Gallarang Palangisang

Author(s) : Syamsul Bahri

Institution : Universitas Muhammadiyah Makassar

Category : Article, Competition

Topics : Culture, Society

Bentuk hipotesis dalam Ipoleksosbud- Hankam Nasional Gallarang Palangisang



SYAMSUL BAHRI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Bentuk hipotesis dalam Ipoleksosbud- Hankam Nasional Gallarang Palangisang

Napak tilas dari perjalanan Gallarang palangisang mulai di akhir abad 18 sampai keawal abad 20 memiliki kisah kisah legendaries yang merupakan sesuatu yang mengisahkan peristiwa-peristiwa dalam panggung kehidupan manusia. Lagi-lagi ini juga dimaksudkan untuk mempertebal dan mengukuhkan filosofi kisah tersebut, sebagai *rap* (Rapang) atau biasa kita sebut sebagai teladan kemanusiaan.

Dengan tiga kelebihan penerapan hukum adat yaitu;

1. Biaya murah; dimana dalam mengambil suatu keputusan tidak diperlukan biaya yang begitu besar karna yang menjadi penengah hanyalah pemerintah setempat ataupun pemengku adat.
2. Efek jera maksimum; dalam pengambilan keputusan seseorang akan diberikan suatu hukuman yang dianggap bahwa hukuman tersebut bisa memberikan efek jera terhadap sang pelaku kejahatan.
3. Time responya penduduk: diman penduduk menjadi saksi waktu dan tempat sang pelaku melakukan kejahatannya.

Dalam aspek historisnya, penerapan hukum adat beserta sanksi pelanggaran bukanlah merupakan elemen utama yang menjadi sasaran, tetapi pemulihan lingkungan sebagai symbol kedamaian yang menjadi tujuan utama umat manusia. Jepang lebih mengutamakan kedamaian (*peace*) sebagai tujuan hukum mereka. Ada orang yang mengatakan bahwa *stetment* tersebut sangat keliru, padahal terbukti bangsa jepang dewasa ini merupakan bangsa Asia yang termaju dan paling aman serta tertib masyarakatnya. Jika terwujud “kedamaian” diantara seluruh warga masyarakat, maka dengan sendirinya juga keadilan dan kemanfaatan berada didalamnya.

Itulah sebabnya Tamanaha, menegaskan bahwa hukum itu berakar pada *a peculiar form of social life* dan arena itu mustahil kita dapat memahami kehidupan hukum suatu bangsa secara utuh jika tidak diakarkan kembali pada realitas masyarakatnya. Ilmu hukum modern senang tiasa berpijak pada asumsi dasar bahwa

hukum dan masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu itu, merupakan satu system yang utuh, tidak boleh dipandang secara parsial, tetapi harus holistic. Dan juga perlu digaris bawahi bahwa yang benar adalah “hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum”.

asl ri ajok / amulu ri adh (Assallu ri ajoka, ammulu ri adahang). Adalah merupakan bentuk ketunfukan pada hukum dan ketaatan pada perundang undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karenanya Negara (dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah) yang harus mengenal dan mengelola dengan baik identitas kebudayaan beserta sumber daya alam yang ada dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Terkait dengan hal tersebut, kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah, yang dianggap sesuai dengan gambaran yang dimaksud, dimana daerah ini memiliki endapan kekayaan alam diberbagai sector kehidupan seperti pertanian- perkebunan, kelautan- perikanan, pertambangan dan energy. Dari sisi khasanah kebudayaan sebagai sebagai warisan peradaban leluhur yang selama ini telah diakui oleh berbagai kalangan bahkan hingga kelevel internasional. Perahu pinisi yang dibuat secara turun- temurun oleh para seniman “Bumi Panrita Lopi” yang bersumber dari ; pbikun tuuuouuelmo-elmoa \ pbjin toubiry / psikoln touary (pabingkunna tolemo-lemo, pabajina tobiranya, pasikolana toarayya).

Realita hukum kita di Indonesia, memberlakukan :

1. perundang-undangan ciri Eropa continental
2. hukum adat ciri customarylaw
3. hukum islam dan eksistensi peradilan agama di Indonesia ciri muslim law system
4. hakim Indonesia didalam peraktek mengikuti “yuris prudensi” yang merupakan ciri common low, dengan asasnya stare decisis.

Itulah argument sehingga pakar modern memasukkan Indonesia kedalam Mix Legal System dan memang itulah yang tepat.

Salah satu contoh budaya yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat sampai saat ini yaitu (siri = siri) adalah kultur hukum local Sulawesi Selatan yang harus dibangkitkan kembali dan diluruskan persepsi –persepsi negatif tentang siri itu. Dengan budaya siri yang masih kental itu, demi (mpeaet siri = mapparenteng siri) atau biasa disebut dengan menjaga malu keluarganya biasanya menghunus bdi (badi) jika ada keluarga yang :

1. silria .silariang
2. tuni pk tian .tuni paka tianang
3. bij puaG aiyerk kereaG aruru at .bija puang iyareka Karaeng sibuntinggi arurung ata
4. tau met nihuno prluai nipGela bek .tau mate nihuno parallui nipanggalleang bake.

Hal ini lah yang menjadi bagian dari segelintir sir itu sendiri dimana orang yang tidak bisa menjaga siri dirinya ataupun siri keluarga besarnya terkadang akan berakhir dengan sakit hati, nidG atls (nidanggang attalasa) atau dianggap bahwa orang tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia bahkan yang paling sadis berakhir dengan melayangnya nyawah seseorang yang dianggap aeml= eml siri (ammela mela siri) seseorang yang tidak mampu menjaga siri.

Professor Werner Menski menyatakan bahwa siri itu selaras dengan konsep “globalization” lebih tegas lagi dinyatakan bahwa eksistensi hukum dan kultur hukum yang plural diberbagai belahan bumi ini dan harus dipulihkan (direstorasi) untuk dikembangkan dalam menghadapi era globalisasi. Meski mengatakan kesesatan paham *egocentric* (positivism) yang tidak mengakui eksistensi hukum dan kultur hukum local adalah melanggar prinsip hukum itu sendiri.

Kearifan local sebagai aksistensi hukum adalah berfungsi sebagai kohesif (perekat) antara masyarakat dengan pemerintah (gallarang Palangisang), dimana

gallarang Palangisang sebagai (lbiri . labbiri) duduk bersama untuk memutuskan dan menetapkan aturan (elb . lebba).

Duduk bersama dalam “musyawarah mufakat” dengan istilah (albki cido .Alabaki cidong) kemudian melaksanakan semua keputusan secara bersama melalui (albuiiai ruuru .Allabui rurung) dan selanjutnya dalam mendisiplinkan diri untuk mengikuti aturan itu dengan (asl uriajok. amulu riadh = Aassallu ri ajoka, Ammulai ri adahang) adalah bentuk ketundukan pada hukum dan ketaatan pada peraturan (baik aturan adat maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku).

Diposi inilah dalam konstitusi secara tegas dikatakan Indonesia Negara hukum (rechtstaat), bukan Negara hakim (rechterstaat). Dengan demikian, tindakan Presiden mengeluarkan perppu nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan UU Mahkamah Konstitusi merupakan langkah utama mengembalikan Indonesia sebagai Negara hukum dari kekuasaan MK yang absolute dan tidak terkontrol, yang mengarah menjadi republic ini sebagai Negara hakim.

Nusantara ini bukanlah Negeri yang tidak memiliki hukum masyarakat kita sudah memiliki peraturan-peraturan yang berlaku secara eksklusif bagi tiap-tiap kesatuan masyarakat peraturan itulah yang jika dipatuhi atau ditaati disebut amulu riadh juga berlaku secara eksklusif bagi anggota masing-masing komunitas dan itulah yang disebut dengan hukum adat.

Umumnya, hukum adat tak mengenal perbedaan antara hukum privat dan hukum public, sepperti seperti yang dikenal dalam hukum modern. Semua satu kesatuan, baik yang dikenal sebagai hukum pidana ataupun perdata. Begitu pula lembaga-lembaga yang mengaturnya. Seseorang dapat dinyatakan bersalah bila dianggap mengganggu keseimbangan yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam logika oriental, pandangan rakyat Indonesia terhadap alam semesta merupakan suatu totalitas. Manusia beserta makhluk yang lain dengan lingkungannya merupakan satu kesatuan. Menurut alam fikir ini, yang paling utama adalah keseimbangan atau hubungan harmonis antara satu dan yang lain.

Karena itu, segala perbuatan yang mengandung keseimbangan merupakan pelanggaran hukum (adat). Disetiap pelanggaran hukum, para pemangku adat, albi cido duduk bersama mencari jalan bagaimana mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam bentuk upaya atau berupa putusan elb apakah dalam bentuk (niptoko atau nipsl. nipatokkong atau nipassala). Pembuktiannya didasarkan pada apa yang menjadi hasil keputusan dari albi cido tersebut.

Dalam kaitan itu akhir-akhir ini muncul pemikiran tentang keadilan restorative yang dianggap sebagai pendekatan arus utama berfikir tentang perlunya perubahan menyangkut system hukum di Indonesia. Secara umum keadilan restorative merupakan konsep yang merespons system peradilan pidana yang menitik beratkan pada pelibatan masyarakat dan korban yang teralienasi dalam mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada.

Penganut paham ini berpendapat, hukum bertitik tolak tidak hanya pada pelaku juga pada korban, masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini korban utamanya bukannya Negara seperti yang dianut oleh system peradilan pidana sekarang, tetapi seluruh unsure peradilan pidana, yakni penegak hukum, masyarakat, korban dan pelaku. Dengan kata lain, keadilan restorative merupakan suatu paham untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama sebagai respons konstruktif atas kesalahan dari semua pihak.

Dari sini, kiranya perlu perenungan bagi semua pemangku hukum untuk mencari dan mendapatkan landasan filosofi dan epistemologi bagi system hukum yang benar-benar sesuai dengan kehidupan social budaya bangsa Indonesia, melalui hukum adat dari berbagai suku bangsa yang ada dinegeri ini, yang telah mempraktekkan sepanjang ratusan atau ribuan tahun, kiranya dapat diteliti apa sesungguhnya landasan hukum yang sesuai bagi bangsa Indonesia, sebuah usaha keras dan sungguh-sungguh perlu dilakukan.

Himad Walandit (1350) menyebutkan, desa telah ada sejak zaman kerajaan berkuasa di Nusantara. Pemerintah Hindia Belandapun mengakui legalitas desa dalam staatsblad Tahun 1906 Nomor 83 dan staatsblad Tahun 1938 Nomor 490 (kutipan / kliping Koran oleh Gamawan Fauzi, mantan Mendagri RI). Desa memiliki hak otonomi

asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, deregulasidan pemataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi Negara serta peraturan perundang- undangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa diIndonesia. Pengaturan desa yang ketat dan penyeragamannya diseluruh Indonesia menjadi salah satu sumber hilangnya potensi kemandirian desa, khususnya diluar Jawa. Sejarah juga mencatat bahwa regulasi desa selama ini cenderung mengedepankan pengaturan pemerintahan desa untuk mempercepat kemandirian, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Akibatnya, terjadi pertambahan desa yang pesat. Tahun 2001 jumlah desa di Indonesia 61,562 desa. Tahun 2012 menjadi 72,944 desa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2,4 persen pertahun.

Pertumbuhan jumlah desa juga disertai sejumlah implikasi. Pilkades itu merupakan jabatan demokrasi. Demokrasi itu sendiri merupakan istilah yang tidak ditemukan dalam UUD 1945. Apalagi setelah beberapa kali amandemen yang semakin memarginalkan masyarakat, khususnya yang berada dipedesaan. Hal itu disebabkan karena musyawarah untuk mufakat dihilangkan. Untungnya, kedaulatan rakyat tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Itulah yang mencerminkan “budaya” pada desa-desa yang menganut adat istiadat secara turun-temurun albki cido duduk melingkar bersama untuk musyawarah mufakat adalah salahsatu ciri khas desa adat.

Konsistensi dalam bentuk keputusan yang dimaknai istilah elb akan dan memang dilaksanakan, karena merupakan amanah dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam albki ruru itu sama dengan menjalangkan hasil kesepakatan bersama dan dapat dipertanggung jawabkan untuk kesejahteraan bersama pula. Itulah tanggung jawab kolektif yang berorientasi visi dan misi yang diemban oleh desa. Adapun kekurangan hukum adat itu antara lain adalah tidak tertulis sebagian (kebanyakan lisan), mudah tergerus oleh zaman dan kesulitan memaknai peristiwa yang terjadi (baik yang fenomenal/ maupun yang nominal).

Namun kekurangannya tersebut, tertutupi oleh kelebihan yang mendasar sekali yakni time responya pendek, biaya murah dan efek jerahnya tinggi. Hanya saja antara pidana dan perdata tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian yang perlu kita sikapi setelah adat istiadat ini dipulihkan adalah, kita dihadapkan sekarang pada ketidak mampuan dalam memfokuskan visi dan melihat mereka. Siapakah mereka yang dimaksudkan itu ? jawabanya adalah manusia itu sendiri, alam dan hewan maupun obyek-obyek yang melingkupi kita, didalam suatu konprehsifnya tepat.

Sesungguhnya, lewat pohon kita dapat menyadari bagaimana telah terjadi semacam evolusi kosmologi. Saat ini kehidupan telah diisi oleh kosmologi saintifik dan manusia diposisikan sebagai makhluk yang mekanistik. Alampun kemudian ditempatkan hanya sebagai bagian dari industry yang pantas dan perlu dieksploitasi. Bahkan, belakangan pohon diberi symbol politis. Muncul sejumlah lembaga yang sebenarnya hendak mengejar protif politik atau sisial, tetapi menggunakan pohon sebagai bagian utama propogandanya. Ketika pohon-pohon tetap ditebang, dieksploitasi terus menerus dan diabaikan posisi pentingnya dalam kehidupan alam, manusia pun mengalami alienasi karena nafsu berhadapan dengan pohon. Manusia bukan saja memutus mata rantai yang harmonis dengan pohon dan alam, melaingkan juga memutus riwayat keberadaannya sendiri.

Secara literer hal itu diekspresikan dalam berbagai karya kreatif (seni). Seperti dalam sejarah tentang pohon (1998) dari Sapardi Djoko Damono, pohon digambarkan “tak pernah mengembara, yang setia membasuh butir demi butir udara, jatuh cinta kepada angin dan burung gereja. Kini hanya kita relakan saja dalam upacara korban kapak dan angin. Lebih jauh, Sapardi melukiskan bagaimana gergaji tak pernah berjanji pada kita untuk bisa menjelma manusia kembali. Sebuah kesalahan peradaban yang kian lama, kian sulit diperbaiki. Sampai satu titik lantaran pohon, manusia kehilangan kemampuannya hanya untuk mengenali dirinya sebagai manusia dan kenapa kita terus melanjutkan kebodohan ini ? oleh : Budiawan Dwi Santoso (aktivis bilikliterasi solo, menetap di Sukoharjo (jateng)).

Kehilangan terbesar bangsa ini bukanlah kemerosotan ekonomi pertumbuhan, nilai tukar rupiah, atau popularitas tokoh melaingkan kehilangan harga diri karena

diabaikannya semangat moral kehidupan bernegara. Hilangnya harga diri dan prinsip kehidupan membuat para politisi dan penyelenggara Negara tumbuh dengan mentalitas kelangkaan dan menjadikan dirinya pengemis. Oleh karena itu, seseorang sosiologi pedesaan di IPB menulis di koran Kompas, Sabtu 25 Juni 2014 “tilikan tentang UU Desa” memperkirakan tahun 2050 jumlah desa meningkat diakibatkan peningkatan nilai ADD melonjak secara drastis. Dan malahan sekarang ada kelurahan yang ingin kembali menjadi desa.

Sayangnya, pada saat bersamaan pemekaran desa tersebut yang hanya mengejar ADD tanpa memperhatikan social dan budaya di Desa, dimungkinkan segera menurun. Dicontohkan, misalnya Desa yang mengelola anggaran desa milyaran yang terdiri dari BDD dan ADD, lalu tidak sesuai dengan peruntukan anggaran, khususnya bidang pemberdayaan dan kesehatan, maka itulah yang menjadi pertanyaan ditengah masyarakat.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat di kawasan adat sesuai dengan adat istiadat dan hukum adat setempat.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan masyarakat hukum adat adalah “masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa-penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota.

Berdasarkan definisi tersebut, maka identitas Gallarang Palangisang sangat memenuhi kriteria yang dimaksud. Bahwa secara mitologi (bukan benar salah), tetapi

sejarah /asal usul diawali dengan munculnya kampong “Palangisang” diperkirakan pada tahun 1817.